



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 943 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAH TANI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021-2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2/07/Sekret/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ahmad Juhud dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 yang dibuat tanggal 12 Agustus 2023;
  2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Nomor 144/03-BPD/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
  3. Surat Kuwu Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Nomor 141.2/07/Sekret/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
  4. Rekomendasi Camat Tengah Tani Nomor 141.2/286/Kec/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut:
- |                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Nama                 | : | AHMAD JUHUD            |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Cirebon, 31 Maret 1970 |
| Jenis Kelamin        | : | Laki-laki              |
| Pekerjaan            | : | Wiraswasta             |
| Alamat               | : | RT 002 RW 001          |

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.720-DPMD/2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 atas nama Ahmad Juhud Nomor Urut 1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Tengah Tani;
3. Yth. Kuwu Kalitengah Kecamatan Tengah Tani.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
KECAMATAN TENGAH TANI

Jl. Pahlawan No. 67 Dawuan Tengah Tani Kabupaten Cirebon

Kode Pos 45168

REKOMENDASI CAMAT TENGAH TANI  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD KALITENGAH  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021-2027  
Nomor : 144/286/ktc./2023

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Nomor 144/03-BPD/2023 perihal usulan pemberhentian anggota BPD Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, yang berhenti karena mengundurkan diri sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 12 Agustus 2023, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	AHMAD JUHUD	Cirebon, 31-03- 1970	Laki-laki / MTs	Blok Pekauman Rt 002/001	Wiraswasta	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 720 - DPMD/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Tengah Tani, 18 Agustus 2023



TEDY TRI SUSILO, S.STP.,M.Si

Pembina Tk. I  
NIP. 19791021 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAH TANI**  
Komplek Alun-alun Nyimas Ayu Danawati Kalitengah - Tengah Tani  
Kode Pos 45168

Kalitengah, 15 Agustus 2023

Nomor : 144/03 - BPD/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -  
Kalitengah Kecamatan Tengah Tani  
Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Tengah Tani  
di  
Tengah Tani

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalitengah yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	AHMAD JUHUD	Cirebon, 31 - 03 - 1970	Laki-laki / MTs	Blok Pekauman Rt 002/001	Wiraswasta	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 720 - DPMD/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



**Tembusan:**

- Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut).



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**KECAMATAN TENGAH TANI**  
**KANTOR KUWU KALITENGAH**

Komplek Alun-alun Nyimas ayu Danawati Kalitengah – Tengah Tani

Kode Pos 45168

Kalitengah, 15 Agustus 2023

Nomor : 144/07-Sekret./2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -  
Kalitengah Kecamatan Tengah Tani  
Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027

Yth. Kepada  
Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Tengah Tani  
di  
Tengah Tani

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalitengah yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	AHMAD JUHUD	Cirebon, 31 - 03 - 1970	Laki-laki / MTs	Blok Pekauman Rt 002/001	Wiraswasta	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 720 - DPMD/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**KUWU KALITENGAH**

SITI ASIYAH

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Ketua BPD Kalitengah Kecamatan Tengah Tani.



## PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN TENGAH TANI

Jl. Pahlawan No. 67 Dawuan Tengah Tani Kabupaten Cirebon  
Kode Pos 45168

### REKOMENDASI CAMAT TENGAH TANI TENTANG

#### PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA KALITENGAH KECAMATAN TENGAH TANI MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021-2027

Nomor 144 / 207 / Kec / 2023

Memperhatikan surat dari Kuwu Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Nomor 144/08-Sekret./2023 perihal permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :

1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Kalitengah telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Kalitengah terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Kalitengah yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut :

No	N a m a	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	BURHANUDIN	Cirebon, 29-06- 1981	Laki-laki / SMK	Blok Pekauman Rt 001/001	Wiraswasta	BPD Pengganti Antar Waktu

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021 – 2027.

- b. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.



**TEDY TRI SUSILO, S.STP.,M.Si**

Pembina Tk. I  
NIP. 19791021 199912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**KECAMATAN TENGAH TANI**  
**KANTOR KUWU KALITENGAH**

Komplek Alun-alun Nyimas ayu Danawati Kalitengah – Tengah Tani

Kode Pos 45168

Kalitengah, 15 Agustus 2023

Nomor : 144/08-Sekret./2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Perihal : Permohonan Peresmian Anggota BPD  
PAW Desa Kalitengah Kecamatan  
Tengah Tani Masa Keanggotaan  
Tahun 2021-2027

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Cirebon  
melalui  
Camat Tengah Tani  
di.

Tengah Tani

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa kenggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Kalitengah yang mengundurkan diri, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	BURHANUDIN	Cirebon, 29-06-1981	Laki-laki/ SMK	Blok Pekauman Rt 01/001	Wiraswasta	BPD Pengganti Antar Waktu

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Kalitengah Kecamatan Tengah Tani Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021 – 2027.
- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**KUWU KALITENGAH**

**SITI ASIYAM**

Tembusan Kepada Yth :